



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

Tahun Sidang : 2024-2025

Masa Persidangan : II

Rapat ke : 22 (dua puluh dua)

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum

Dengan : Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI)

Sifat Rapat : Terbuka

Hari/tanggal : Senin, 10 Maret 2025

Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Acara : Permasalahan pekerja kesehatan diantaranya tenaga
honorer yang tidak masuk dalam database BKN di sektor
kesehatan, khususnya terkait penyelesaian status
kepegawaian mereka

Ketua Rapat : drg. Putih Sari/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi
IX DPR RI

Hadir : A. Anggota DPR RI
19 Anggota Komisi IX DPR RI
B. Stakeholder
- Koordinator Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh
Indonesia (APKSI), beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

- Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi dilaksanakan berdasarkan Surat Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI) Nomor 0017/DEN-APKSI/SA/II/2025, tanggal 26 Februari 2025, perihal permohonan audiensi terkait Permasalahan pekerja kesehatan diantaranya tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN di sektor kesehatan, khususnya terkait penyelesaian status kepegawaian mereka.
- Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI) dibuka pukul 12.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN

1. Komisi IX DPR RI menyarankan agar Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI) menyampaikan permasalahan terkait pendataan yang tertinggal dalam pangkalan data dan pengangkatan CASN yang tertunda di sampaikan ke Komisi II sebagai Mitra dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
2. Terkait perbedaan Honor Tenaga Kesehatan di berbagai daerah merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB.

Jakarta, 10 Maret 2025

KETUA RAPAT,


drg. PUTIH SARI
A-100